

### **Abstrak**

Perlindungan Hak asasi manusia bagi korban dalam situasi konflik persenjataan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta konflik. Berdasarkan Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II pada pasal 48, dan pasal 58 mewajibkan peserta konflik harus menjamin perlindungan HAM bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik, baik pihak peserta konflik yang luka parah kemudian tidak lagi ikut aktif dalam konflik (*Injured combatans*), atau tawanan perang, maupun juga warga sipil (*non combatans*).

Penelitian ini, bertujuan untuk mendalami informasi mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, dan untuk mengetahui informasi mengenai kewajiban pemerintah RI menjamin perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik persenjataan antara TNI dan TPNPB di Papua berdasarkan Hukum Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi Jenewa II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II, pasal 48 dan pasal 58, karena pemerintah RI telah meratifikasi konvensi tersebut.

Penelitian ini, menggunakan metode normatif, dan fokus pada perlindungan HAM terhadap korban konflik. Penulis menghasilkan gagasan bahwa, peserta konflik baik TNI/Polri dan TPNPB di Papua wajib dan harus melaksanakan perlindungan HAM terhadap orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik, berdasarkan kriteria orang-orang yang layak dilindungi baik perlindungan umum kepada warga sipil maupun perlindungan khusus. Dan kewajiban pemerintah RI harus melaksanakan tindakan penyelamatan dan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, yang mengalami pengungsi konflik, dan berikan keadilan kepada orang-orang yang keluarganya mengalami korban pelanggaran HAM, dalam konflik persenjataan di Papua.

**Kata kunci:** *Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil, Konflik Internal*

### ***Abstract***

*Protection of human rights for victims in situations of armed conflict is an obligation that must be carried out by conflict participants. Based on the Geneva Conventions I in article 3, and Conventions II, III, IV and Additional Protocols I and II in article 48, and article 58, it is obligatory that conflict participants must guarantee the protection of human rights for people who do not take part in the conflict, both parties to the conflict. those who were seriously injured were no longer active in the conflict (injured combatants), or prisoners of war, nor were civilians (non combatants).*

*This study aims to explore information regarding the protection of human rights for civil society, and to find out information about the Indonesian government's obligation to guarantee the protection of human rights for civilians who are in the area of arms conflict between the TNI and the TPNPB in Papua based on the Law of the Geneva Convention I in article 3, and Geneva Conventions II, III, IV and Additional Protocols I and II, articles 48 and 58, because the Indonesian government has ratified these conventions.*

*This research uses a normative method, and focuses on protecting the human rights of conflict victims. The author generates the idea that conflict participants, both TNI/Polri and TPNPB in Papua are obliged and must carry out human rights protection for people who are not actively involved in the conflict, based on the criteria for people who deserve to be protected, both general protection for civilians and special protection. And the Indonesian government's obligation is to carry out actions to save and protect human rights for civilians, who are refugees in conflict, and provide justice to people whose families are victims of human rights violations, in the armed conflict in Papua.*

***Keywords:*** *Civil Society Human Rights, Internal Conflict*